

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-4 Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Meranti Mustika
IUPHHK HA : SK Menhut No. 1001/KPTS-VI/1999
Luas : ± 45.530 Ha
Lokasi : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-002
Masa berlaku : 12 Agustus 2011 s/d 11 Agustus 2016

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Meranti Mustika dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

05 Agustus 2015



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestrv@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-4
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT MERANTI MUSTIKA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi) & VLK
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prsayarat) & VLK
Ir. Listya Gandhini (Auditor Ekologi) & VLK
Ir. Kasirun Al-Nasir Abdullah (Auditor Sosial) & VLK
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. MERANTI MUSTIKA
- b. Nomor & Tanggal SK : 1001/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : 45.530 Ha
Camp Sei Selangit, Desa Kejame, Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Alamat Kantor : Jl Cempaka Putih Tengah II/I
Blok B 5-12 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 42887088, Fax (021) 42887108
- f. Pengurus :
- Komisaris Utama : Danny Soetanto
 - Komisaris : Terry Kassen Tanizar
Janwar Hertanu
 - Direktur Utama : William Gadjali

- Direktur : Surosoh Suhaimi
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-002
- h. Masa berlaku S-PHPL : 11 Agustus 2016

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	29 Juni 2015 dan 07 Juli 2015 di Kantor Dinas Kehutanan dan Kantor BP2HP Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan meminta data-data tentang kondisi terakhir PT Meranti Mustika.
Pertemuan Pembukaan	1 Juli 2015, di Base Camp Selangit, Desa Kejame, Kec. Bukit Raya, Kab. Katingan	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	2 – 6 Juli 2015, Base Camp Selangit dan Lapangan	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Selangit) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	7 Juli 2015, Base Camp Selangit	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT Meranti Mustika • Penanda-tanganan Berita Acara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Cimanggis Depok, 10 Juli 2015	

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	SK IUPHHK-HA PT MM masih didasarkan SK Pembaharuan No. : 1001/Kpts.-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999, merupakan izin yang diperoleh berdasarkan permohonan Izin dalam proses adendum I sehubungan permohonan penambahan luas arel kerja memasuki tahap akhir penerbitan SK.adendum. Administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya di kantor lapangan berupa: Pedoman Tata Batas, Buku Laporan TBT, Peta (WA) Lampiran SK dan Peta Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Batas.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Pelaksanaan tata batas sudah (100%) temu gelang sepanjang 162.512 meter dilengkapi legitimasi BATB.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Batas areal kerja PT MM tidak ada konflik batas dengan pemegang izin lainnya.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Areal kerja PT MM terdapat perubahan fungsi hutan pada tahun 2012 yang telah dituangkan kedalam revisi RKU periode 2012-2021.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Ada pengguna lahan lainya didalam areal kerja dari sektor pertanian dan pemukiman masyarakat didalam dan sekitar hutan. Namun datanya belum update dengan perkembangan di lapangan.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Pemilik Izin PT MM telah memiliki dokumen tertulis visi dan misi perusahaan yang ddisyahkan SK Direktur Utama sampai saat ini belum mengalami perubahan.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi visi misi tetap dilaksanakan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar hutan dilengkapi bukti berupa poster,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		daftar hadir, foto kegiatan dan BAP.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Sosialisasi visi misi sudah dilaksanakan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar hutan dilengkapi bukti berupa poster, daftar hadir, foto kegiatan dan BAP.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Menurut Permenhut P.54/2014 GANIS-PHPL PT MM sudah mencakup CANHUT, NENHUT, BINHUT dan PKB. Kecukupann masih mengacu ketentuan Perdirjen. No.:P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009, pemenuhan GANIS-PHPL saat ini sudah mencapai 99,91%.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Rencana Diklat. GANIS-PHPL tahun 2014 realisasinya tercapai 100%
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT MM dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga kerjaan seluruh karyawannya yang dituangkan dalam peraturan perusahaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Terdapat struktur organisasi dilengkapi <i>job description</i> yang ditandatangani Direktur, unit kerja dalam struktur rganisasi PT MM memadai dalam rangka kelola PHPL.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Telah menerapkan SIM baik internal, maupun SIM eksternal SI-PUHH Online yang didukung tenaga pelaksana kompeten namun belum didukung perangkat keras jaringan <i>internet</i> .
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Kelembagaan SPI cukup efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan, terdapat laporan hasil audit internal dilengkapi monitoring action plan tindakan perbaikan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	PT MM dapat menunjukkan bukti-bukti pelaksanaan seluruh tindak koreksi atas rekomendasi hasil audit internal baik berupa dokuman rencana tindakan maupun pencegahan sesuai hasil audit serta terdapat bukti pelaksanaan dilapangan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PADIATAPA pelaksanaan RKTUPHHK-HA Tahun 2015, telah dikomunikasikan dan mendapat persetujuan masyarakat terkena dampak langsung kegiatan Penebangan Blok RKT 2015 dari Desa Tumbang Sebetung.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PADIATAPA proses Penataan Batas Areal Kerja telah mendapat persetujuan 100% dari para pihak.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PADIATAPA Program CSR mendapat persetujuan 100% dari para pihak Tumbang Sebetung, Tumbang Ketai, Tumbang Senamang dan Mongohjoui.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PADIATAPA Penetapan Kawasan Lindung mendapat persetujuan 18,18 % dari 22 pihak, pihak yang seharusnya memberikan persetujuan sampai minimal mencapai 50%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT MERANTI MUSTIKA telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2015 sesuai dengan peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB skala 1 : 100.000 periode Tahun 2012 s/d 2021
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Meranti Mustika telah melakukan penataan batas blok/petak di lapangan dan seluruh tanda batas blok/petak di lapangan terlihat jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan ITSP per tahun beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.)
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Meranti Mustika telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP dan telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan analisis riap tegakan, namun belum digunakan untuk penentuan JTT
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan seluruh SOP tahapan kegiatan system silvikultur
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Meranti Mustika untuk penebangan rotasi keduanya masih mempunyai potensi tegakan pohon inti sebesar 83 btg/ha (berdasarkan IHMB) dan 45 batang/ha (berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2015)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Potensi permudaan tingkat tiang berdasarkan hasil IHMB di areal PT Meranti Mustika sebesar 205 batang/ha untuk mendukung pemanenan pada rotasi ke-3.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat SOP pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan yang isinya sesuai dengan karakteristik setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Meranti Mustika telah melaksanakan 3 tahapan prosedur penebangan ramah lingkungan, namun operator chain saw belum sepenuhnya menerapkan K3.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon di areal PT Meranti Mustika masih di bawah 15%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi di PT Meranti Mustika di atas 70%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan	Baik	PT Meranti Mustika telah menyusun dokumen RKT Tahun 2014 dan 2015 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		Tahun 2012 s/d 2021 yang disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Meranti Mustika telah membuat peta kerja RKT Tahun 2014 dan 2015 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal kawasan lindung dan disahkan secara <i>self approval</i> serta sesuai dengan peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Meranti Mustika telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT tahun 2015 berupa penandaan batas blok dan petak tebangan serta kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis PT Meranti Mustika 88-95%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisa rasio kesehatan finansial PT Meranti Mustika adalah Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas positif, namun pendapat auditor masih terdapat pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Meranti Mustika sebesar 86,37%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Meranti Mustika perbedaannya antara 20%-40%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Meranti Mustika lancar, namun masih terdapat kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	PT Meranti Mustika telah mengalokasikan modalnya untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pembinaan hutan dan perlindungan hutan rata-rata sebesar 79,73%
Verifier 2.6.6.	Sedang	Realisasi kegiatan pembinaan hutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan		berdasarkan luas dan kualitas tegakan di PT Meranti Mustika sebesar 73,16%
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	baik	PT Meranti Mustika telah mengalokasikan luasan kawasan lindung (KL) di dalam areal kerja yang ditetapkan dengan SK Direksi No. Dirut-MM/06-2014/0832 terdiri dari: KL Sempadan Sungai dan KPPS/KPSL total 1,359 Ha, KPPN 1,000 Ha dan KL kelerengan > 40% 519 Ha. KPPS dialokasikan di dalam areal kawasan lindung sempadan sungai dan pengelolaannya disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	baik	Penataan batas kawasan lindung (sempadan sungai dan KPPS, KPPN dan KL Kelerengan >40%) sd Mei 2015 telah dilaksanakan seluruhnya ± 140,111 meter.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	sedang	Kondisi penutupan kawasan dilindungi (sempadan sungai dan KPPS, KPPN dan KL Kelerengan >40%) menggunakan data hasil penafsiran Citra Landsat 01 Juni 2013 sebesar 67.04%.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	sedang	Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi diperoleh PT. Meranti Mustika, yaitu pengakuan terhadap dokumen-dokumen legalitas (SEL./RKL-RPL, RKUPHHK dan RKTUPHHK) oleh instansi berwenang dan ada pengakuan dari masyarakat Desa Tumbang Mangketai dan Desa Tumbang Ketai terhadap kawasan lindung dengan kelerengan >40%.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.		PT Meranti Mustika telah membuat laporan pengelolaan kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/land scaping di areal kerja antara lain: Laporan Identifikasi Fauna di areal Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) di dalam areal (KPPN) IUPHHK-HA PT. Meranti Mustika, April 2015 dan Laporan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Lindung Lereng E >40% di Wilayah Sungai Marai dan Sungai Mangketai IUPHHK-HA PT. Meranti Mustika, April 2015.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1.	baik	Tersedia prosedur perlindungan dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada		pengamanan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada dan telah dilengkapi dengan SOP Penanggulangan Perburuan Satwa Liar, SOP Penanggulangan Penggembalaan liar dan SOP Penanggulangan Hama dan Penyakit.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	sedang	Sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan tidak mengalami penambahan dari tahun sebelumnya meliputi Sarana Transportasi dan Komunikasi, Alat Pemadam Kebakaran dan papan nama/himbauan/larangan.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	sedang	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah personil memadai dan/atau kualifikasi tidak sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	baik	Implementasi perlindungan gangguan hutan (<i>kuratif/preventif /represif</i>) yang telah dilakukan oleh PT Meranti Mustika antara lain melakukan <u>Patroli perlindungan</u> dan pengamanan hutan untuk pengendalian <i>illegal logging</i> , kebakaran hutan dan lahan, perladangan dan perambahan hutan serta perburuan satwa liar, periode Juni 2014 sd Mei 2015 dan pengamatan Curah Hujan dan Suhu, periode Juni 2014 sd Mei 2015
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	sedang	Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dan tidak mengalami revisi/perubahan dari tahun 2014 lalu antara lain: Konservasi Tanah dan Air di Areal Penebangan, Jalan, TPK dan TPn; Konservasi Tanah dan Air Pada Tebing Sungai serta Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	sedang	Sarana dan prasana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetap tersedia dan tidak mengalami perubahan dari sarana dan prasarana tahun lalu, yaitu: Stasiun Penakar Curah Hujan (Ombrometer) masih tetap terdapat di Camp Selangit PT Meranti Mustika.dan pembuatan sudetan-sudetan pada bekas jalan-jalan sarad dan tepi jalan angkutan.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	sedang	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak tetap tersedia dan telah memiliki Ganis Kelola Lingkungan atas nama Dede Samsudin,S.Hut. Struktur SDM pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan pemantauan lingkungan pada Bidang Kelola Lingkungan bertanggungjawab langsung kepada Manager Camp dan membawahi 4 (empat) seksi dan seksi terkait pengelolaan dan pemantauan dampak adalah Seksi RKL/RPL dan RIL (Dede S,Shut).
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	baik	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) mengacu pada dokumen SEL dan RKL-RPL dan dituangkan pada Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Semester I dan II Tahun 2014 yang telah disampaikan/dilaporkan kepada instansi berwenang dan teknik sipil dan vegetatif dilakukan dengan membuat sudetan pada bekas jalan-jalan sarad dan tepi jalan angkutan.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	sedang	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air mengacu pada dokumen SEL dan RKL-RPL dan dituangkan pada Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Semester I dan II Tahun 2014 yang telah disampaikan/dilaporkan kepada instansi berwenang.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	sedang	PT Meranti Mustika melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan di bidang konservasi tanah dan air yang memiliki dampak negatif penting, antara lain: komponen Fisik Kimia, yaitu perubahan laju erosi, pemadatan erosi tanah dan sedimentasi dengan melaksanakan kegiatan/upaya tidak menebang disepanjang sempadan sungai dengan jarak 100 meter dari tepi sungai.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	baik	PT Meranti Mustika tetap memiliki dan tersedia SOP terkait dengan kegiatan Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik yang tidak mengalami revisi/perubahan dari tahun 2014 lalu.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	sedang	PT Meranti Mustika telah melakukan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna dilindungi di seluruh jenis kawasan lindung (KPPN, KPSL, sempadan sungai dan kelerengan>40%).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	sedang	PT Meranti Mustika tetap memiliki dan tersedia SOP terkait prosedur pengelolaan flora yang dilindungi yang tidak mengalami revisi/perubahan dari tahun 2014 lalu, antara lain: Pengelolaan Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (No: 23-Eko/MM-PHAPL) dan Koridor Satwa Dilindungi (No : 21-Eko/ MM-HAPL).
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	baik	Pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dilindungi tercakup dalam rencana kerja tahunan tahun 2014 dan tahun 2015 yang tergabung dalam rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta Pembinaan hutan, seperti: Penanaman areal non produktif /tanah kosong Juli 2014 sd Mei 2015 dan Pengelolaan Kawasan Lindung Lereng E (>40%) di wilayah Sungai Marai dan Sungai Mangketai., 2015.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	sedang	Pada areal kerja IUPHHK-HA PT Meranti Mustika masih terdapat potensi ancaman gangguan terhadap flora dilindungi yakni berasal dari masyarakat sekitar areal kerja, yaitu perladangan liar untuk memenuhi kebutuhan kayu pertukangan. IUPHHK-HA PT Meranti Mustika telah melakukan upaya untuk pengelolaan flora dilindungi tersebut, sehingga kondisi sebagian species flora dilindungi (jarang, langka dan terancam punah, dan endemik) dapat terjamin keberadaan di areal kerja. Namun sempadan sungai di Blok RKT 2015 tidak dibuat dengan alasan sungainya kecil.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang	sedang	PT Meranti Mustika tetap memiliki dan tersedia SOP terkait prosedur pengelolaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).		fauna yang dilindungi yang tidak mengalami revisi/perubahan dari tahun 2014 lalu, antara lain: Identifikasi Satwa Liar (No. 19-Eko/MM-PHAPL) serta Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 20-Eko/ MM-PHAPL).
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	sedang	PT. Meranti Mustika mengimplementasikan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan pada kawasan lindung KPPN, sempadan sungai & KPPS/KPSL dan kawasan lindung kelerengan >40% dan membuat analisis data untuk fauna/satwa terhadap jumlah jenis, kelimpahan, dan keanekaragaman jenis, termasuk funa yang dilindungi.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	baik	Gangguan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terjadi dan telah ada upaya penanggulangan terhadap gangguan tersebut oleh IUPHHK PT Meranti Mustika berupa patroli dan sosialisasi kawasan dilindungi
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	sedang	Berdasarkan beberapa dokumen yang ada diketahui bahwa PT. Meranti Mustika telah memiliki sbagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH namun hanya sebagian.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	sedang	PT. Meranti Mustika telan memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Belum terdapat kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah BA terkait dengan batas kawasan secara parsitipatif.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	baik	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas yang diatur dalam SOP No. 03-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SOP/MM-PHPL dan SOP No. 06-SOP/MM-PHPL
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	sedang	PT. Meranti Mustika telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat yaitu desa Mongoh jou dan Desa Tumbang Gae.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki persetujuan dengan sebagian para pihak yaitu Desa Sei nanjan dan desa Mongoh Joul.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	baik	PT Meranti Mustika memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku yang dituangkan dalam Laporan bulanan Kegiatan PMDH Januari- desember 2014 dan Januari-Mei 2015.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	baik	PT. Meranti Mustika telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang dituangkan dalam SOP-SOP No. Dokumen 07-SOP/MM-PHPL, No. Dokumen 08-SOP/MM-PHPL, dan No. Dokumen 05-SOP/MM-PHL secara lengkap dan jelas.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	sedang	PT. Meranti Mustika telah memiliki bukti-bukti kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat namun baru sebagian.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	baik	PT. Meranti Mustika telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat desa bunaan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Laporan bulanan kegiatan PMDH periode Januari – Desember 2014 dan Laporan bulanan Kegiatan PMDH periode Januari- Mei 2015.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	baik	PT Meranti Mustika telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi terhadap warga Desa Tumbang Sebetung
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum dibuat secara khusus sehingga masih nampak belum jelas karena belum tergambar berapa jumlah masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	sedang	PT Meranti Mustika telah memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, yang dituangkan dalam SOP (No. Dokumen 08-SOP/MM-PHPL), (Dokumen No. 06-SOP/MM-PHPL) dan (Dokumen No. 06-SOP/MM-PHPL) namun belum lengkap terutama terkait dengan pengembangan permodalan, pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat dan pengembangan agribisnis, sebagaimana tertuang dalam SOP (No. Dokumen 08-SOP/MM-PHPL) belum dilaksanakan di beberapa desa sekitar perusahaan.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas sebagaimana tertuang dalam Rencana Operasional (RO) Pembinaan Masyarakat desa hutan (PMDH) Kelola Sosial Tahun 2014 dan Rencana Operasional (RO) Pembinaan Masyarakat desa hutan (PMDH) Kelola Sosial tahun 2015.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	baik	PT. Meranti Mustika memiliki bukti implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang dituangkan dalam dokumen laporan Bulanan Kegiatan Pembinaan Masyarakat desa hutan periode Januari-Desember 2014.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	baik	PT Meranti Mustika telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	
Verifier 4.4.1	sedang	PT. Meranti Mustika telah memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tersedianya mekanisme resolusi konflik		Resolusi Konflik berupa SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan masyarakat namun belum lengkap.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	sedang	PT. Meranti Mustika memiliki konflik dengan masyarakat sekitar, telah memiliki peta konflik namun masih belum lengkap.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	sedang	Tersedia organisasi yang sangat sederhana dan terintegrasi dengan bagian PMDH, tersedia sumberdaya manusia dalam jumlah yang terbatas untuk menangani konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	baik	PT Meranti Mustika telah merealisasikan seluruh hubungan industrial sesuai KKB dengan seluruh karyawan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	baik	PT. Meranti Mustika telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi yang diikuti oleh 3 orang selama tahun 2014.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	baik	PT Meranti Mustika telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	sedang	PT. Meranti Mustika telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai KKB dan atau kebijakan perusahaan, seluruh jenis tunjangan kesejahteraan telah diimplementasikan namun terdapat kekurangan jelas mengingat beberapa tunjangan tersebut tidak tertuang secara jelas dalam slip gaji.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK	Memenuhi	verifier a. dan b. Memenuhi norma sedangkan verifier c. N/A
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT MERANTI MUSTIKA telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK No. : 1001/Kpts.-VI/1999, tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas ± 45.530 Ha, dimana arealnya masuk ke dalam fungsi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT MERANTI MUSTIKA telah melakukan pembayaran IUPHHK sesuai SPP.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak diterapkan penilaian	Di dalam areal PT MERANTI MUSTIKA tidak ditemukan penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	Memenuhi	verifier a., b. dan. C. memenuhi
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT MERANTI MUSTIKA telah memiliki dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021 berserta lampiran petanya yang disahkan oleh Menteri Kehutanan serta RKT Tahun 2015 berserta lampiran petanya yang disahkan secara <i>self approval</i> .
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT MERANTI MUSTIKA telah mendeliniasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT MERANTI MUSTIKA telah membuat peta blok/petak Tebangan RKT 2015 skala 1 : 50.000 yang disahkan oleh Direktur Utama PT MERANTI MUSTIKA dan posisi blok tebangan benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	Memenuhi	verifier a. Memenuhi dan verifier b. N/A
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT MERANTI MUSTIKA telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode Tahun 2012 s/d 2021 beserta lampiran petanya yang disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak diterapkan penilaian	PT MERANTI MUSTIKA adalah mengelola hutan alam dan tidak mengelola hutan tanaman.
Indikator 3.1.1.	Memenuhi	verifier, memenuhi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	memenuhi	Hasil produksi kayu bulat PT MM dalam 12 bulan terakhir mencapai sebanyak 13.196 batang dan volume 55.150,58 M3 seluruhnya telah dicatatkan pada dokumen Buku Ukur dan Laporan Hasil Produksi yang dibuat petugas dan pejabat pengesah beregister. Data pada dokumen LHP di TPK hutan terdapat kesesuaian Jumlah, jenis dan selisih volume sebesar (2 %) hasil uji petik nomor batang dapat ditemukan pada tunggak di petak tebagan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	verifier memenuhi
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen seluruh angkutan kayu PT MM telah dilengkapi SKSKB dan FA-KB berikut lampiran DHH sesuai simpul angkutannya. Hasil uji petik seluruh catatan persediaan kayu di LM-KB/KBS pada masing-masing TPK terdapat kesesuaian dengan arsip dokumen angkutan baik SKSKB maupun FA-KB.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA	Memenuhi	verifier a. dan b. memenuhi norma
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kayu bulat dan <i>ID-barcode</i> PT MM menerakan tanda-tanda PUHH berupa Pahatan (Kode Nomor Periode, Nomor Petak, Nomor Pohon) dan Label <i>barcode</i> warna kuning dibantu Cat Nomor urut produksi internal warna kuning.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	memenuhi	PT MM memiliki sistem dan penandaan nomor pohon, nomor petak tebagan dan ID <i>Barcode</i> yang konsisten pada kayu bulat serta mampu telusur antar simpul angkutannya sampai ke tunggak di petak tebagan.
Indikator 3.1.4.	Memenuhi	verifier, memenuhi norma

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	memenuhi	PT MM dapat menunjukan seluruh arsip dokumen SKSKB dan FAKB beserta lampiran DKB dan DKFA dibuat oleh penerbit dan pengesah beregister yang masih berlaku kompetensinya.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	Memenuhi	verifier a., b. dan c. memenuhi norma
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	memenuhi	PT MM telah mengajukan permohonan penerbitan dan menerima SPP PSDH DR dari Pejabat Penagih Dana Reboisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan. Kelompok jenis, volume dan tarif yang tercantum dalam dokumen SPP sesuai dengan yang tercatat dalam dokumen LHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	memenuhi	Berdasarkan arsip dokumen bukti setor dari Bank Mandiri diketahui PT MM telah membayar lunas seluruh jumlah kewajiban PSDH dan DR sesuai SPP yang diterima.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	memenuhi	Berdasarkan bukti setor seluruh jenis dan ukuran sortimen kayu hutan alam PT MM telah ditagihkan dan dibayarkan sesuai tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	tidak diterapkan penilaian	verifier, tidak diterapkan penilaian/NA
Verifier Dokumen PKAPT.	tidak diterapkan penilaian	PT MM melakukan kerjasama eksploitasi dengan PT SBK hingga belum memerlukan PKAPT dalam perdagangannya karena hanya menyuplai satu IPKH yaitu PT Harjon Timber di Kumpai Pontianak, Kalimantan Barat yang letaknya masih satu pulau,
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	tidak diterapkan penilaian	verifier, tidak diterapkan penilaian/NA
Verifier	tidak	PT MM tidak ada kegiatan pengangkutan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	diterapkan penilaian	kayu antar pulau karena hanya menyuplai satu IPKH yaitu PT Harjon Timber di Kumpai Pontianak, Kalimantan Barat yang lokasinya masih satu pulau.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal	Memenuhi	verifier, memenuhi norma
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	memenuhi	Sejak periode Januari 2015 seluruh batang kayu bulat yang diproduksi PT MM telah diterakan label tanda V-Legal pada fisik kayu/on product. Pembuatan dan pemasangannya telah sesuai ketentuan aturan penggunaan tanda V-Legal.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	Memenuhi	verifier, memenuhi norma
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	memenuhi	PT. Meranti Mustika memiliki dokumen lingkungan, terdiri dari: KA-SEL telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai dengan Surat No. 4127/DJ-VI/PA/93 tanggal 14 Desember 1993. Dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL, Dokumen Utama) dan dan RKL-RPL IUPHHK-HA PT Meranti Mustika di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Dati I Kalimantan Tengah telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor: 73/DJ-VI/AMDAL/96 tertanggal 03 Mei 1996.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	Memenuhi	verifer a. dan b. memenuhi norma.
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	memenuhi	PT. Meranti Mustika telah membuat dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan periode semester I dan II Tahun 2014, sedangkan Laporan Pelaksanaan engelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan periode semester I Tahun 2015 belum dibuat dan dilaporkan kepada instansi berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	memenuhi	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan/dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial tertuang dalam Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan, semester I dan II Tahun 2014. Kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan telah mengacu pada dokumen SEL dan RKL-RPL serta dilaksanakan di lapangan, seperti pengamatan laju erosi tanah pada bak erosi di Petak F.09 pada Blok RKT 2014 dan Petak H.10 pada Blok RKT 2015.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	Verifier a., b. dan c. memenuhi norma
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	memenuhi	a. PT Meranti Mustika telah memiliki Prosedur dan personel yang bertanggungjawab terhadap K3 serta telah melakukan sosialisasinya.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	memenuhi	b. PT Meranti Mustika telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan dalam kondisi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	memenuhi	c. PT Meranti Mustika telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja yang setiap bulan dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan dalam pedoman K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	Karena verifier memenuhi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	memenuhi	PT Meranti Mustika telah memiliki Serikat Pekerja untuk Karyawannya yaitu Serikat Pekerja PT Meranti Mustika yang terbentuk tahun 2012 dan sudah terdapat kepengurusan yang baru periode 2015-2016.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Karna verifier memenuhi
Verifier	memenuhi	PT Meranti Mustika sudah memiliki Serikat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP		Pekerja, sehingga antara pihak perusahaan dan pihak serikat pekerja sudah menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PKB untuk Periode 2015-2017 masih dalam proses pengesahan dan sudah diterima oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan Tanggal 11 Mei 2015.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Karena Verifier memenuhi
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	memenuhi	PT Meranti Mustika tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur berdasarkan data identitas dan data karyawan. Karyawan termuda adalah berusia 19 tahun an. Mijo, Lahir 1 Juli 1995 dan bekerja pada bagian penanaman dengan status harian tetap.